

Sanksi Kejahatan *Layering* (*Heavy Soaping*) Dalam Bentuk *Funds Wire*

Mochammad Fahd Akbar

m.fahdakbar@yahoo.com

Jagir Wonokromo gg 8 No 4
Surabaya

Abstract: This article discusses the legal sanction of heavy soaping in the form of wire funds on the Islamic criminal law perspective. The criminal sanction of heavy soaping in the form of wire funds, in Islamic law, is categorized as a *jarimah ta'zir* (Islamic criminal sanction) on the basis of the restricted benefit (*al-maslahah al-mursalah*). It is so because the act is a kind of crime. In addition, either of its form or amount is not obviously ruled in Islamic law. It is also interfering the public interest. The research is viewed within the Islamic criminal law perspective with its private and general characters. It is based on the reason that a judge, in *jarimah ta'zir*, has a wide authority to set punishment in accordance with the demand of the benefit. In relation with *jarimah ta'zir*, Islamic criminal law, neither *al-Qur'an* nor *al-Hadith*, specifies it in detail. Therefore, the punishment imposed on the perpetrator of a heavy soaping in the form of wire funds is prisoned. In addition, all assets and wealth of the actor should be confiscated due to cover the losses of a state's assets.

Keywords: Layering, funds wire, Islamic criminal law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* perspektif hukum pidana Islam. Sanksi tindak pidana *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, dikategorikan kepada *jarimah ta'zir* atas kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarimah*) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *shara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir* ini, *al-Qur'an* dan hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya, dan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire*, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa penjara yang dibatasi waktunya. Bagi pelaku, hendaknya dapat disita seluruh asset dan kekayaannya untuk menutupi kerugian negara karena tindak pidana pencucian adalah tindak pidana yang menghasilkan dana yang besar dan merugikan perekonomian suatu negara.

Kata Kunci: *Layering*, *funds wire*, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Kejahatan yang semakin meningkat dan al-Qur'ân sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Pemerintah negara sebagai pelayan dan pelindung masyarakat berkewajiban menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat.¹

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang telah meresahkan atau merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).² Bentuk penanggulangan tersebut dapat diterapkan melalui sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya.³

Dalam hukum positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP yaitu:

“Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan.
b) Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.⁴

Moeljatno menyatakan bahwa hukuman terdiri dari:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari: hukuman mati, hukuman pidana, hukuman kurungan dan hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dari: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan putusan pengumuman hakim.⁵

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan, mengakibatkan makin menduniannya barang perdagangan baik berupa barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan

¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 6.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), 167.

³ *Ibid.*, 168.

⁴ KUHP.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 169.

tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, bahkan terkadang menjadi sarana yang subur bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *transnational* yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapi, sehingga sulit dideteksi oleh para penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*).

Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara ilegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul dana yang sebenarnya atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari sesuatu kegiatan yang legal.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁶

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba, dan psicotropika, perdagangan budak wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut

⁶ Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22 No.3, 2003), 26.

telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁷

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya, para pelaku kejahatan terlebih dulu mengupayakan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁸

Perbuatan pencucian uang dipandang sangat merugikan masyarakat dan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.⁹

Usaha yang harus ditempuh oleh negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas.

Salah satu bentuk tahapan pencucian uang ini adalah kejahatan *layering* (*heavy soaping*). Kejahatan ini memisahkan hasil tindak pidana

⁷ M. Arif Amrullah, *Money Laundering* (Malang: Media Publishing, 2003), 83.

⁸ Iman Syahputra, *Memahami Praktik-Pratik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya* (Jakarta: Harvarindo, 2004), 2.

⁹ Dwidja Priyatno, *Antisipasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 217-218.

dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan antar wilayah atau negara.
- b. Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.¹⁰

Salah satu contohnya adalah pemindahan dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Hal itu sering dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*dummy company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lainnya dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.

Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu untuk maksud melakukan pencucian uang terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerja sama dalam melaksanakan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*. Dalam beberapa hal, para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (*transfer*) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.¹¹

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut, hukum pidana di Indonesia telah menjerat pelaku kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* ini dalam UU No. 25 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 Huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang sengaja :
 - b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia

¹⁰ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946* (Jakarta: Peansil-324, 2006), 17.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35.

jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹²

Deskripsi Kejahatan *Layering (Heavy Soaping)*

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada sesuatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai sulit pembuktiannya. Bahkan dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam.

Ketika kemewahan menutupi nurani, dunia menjadi tujuan. Biasanya setelah jauh dari kekuasaan, diketahui harta simpanan para mantan pejabat sangat banyak, misalnya pada zaman Abbasiyah, Wazir Ibnu Furat diketahui mempunyai simpanan 160.000 dinar, Wazir Sulaiman Ibnu Wahab mempunyai simpanan 80.000 dinar. Apakah simpanan uang ini haram? Wallahua'lam. Yang jelas proses pencucian uang haram juga telah dikenal pada zaman itu. Uang haram biasanya langsung ditransfer kepada para bankirnya, untuk kemudian dibukukan ke dalam rekening penerima uang haram itu, yang ada pada bankir tersebut.¹³

Untungnya, pada zaman itu pemerintah aktif mendeteksi rekening-rekening semacam ini dan memaksa para bankir mengembalikannya kepada baitul mal. Meskipun ada kerahasiaan bank,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung: Citra Umbara, 2003), 6-8.

¹³ Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 187.

para bankir diwajibkan memberikan informasi lengkap tentang rekening nasabah bila negara memintanya.¹⁴

Demikian juga, halnya dengan pencucian uang. Menurut para pelakunya, hal itu wajar dan tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan uang) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung di balik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.¹⁵

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si jenius Meyer Lansky, orang polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal munculnya nama *money laundering*.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, 1-2.

ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran.¹⁶

Di samping kelompok Al Capone yang bermarkas di Chicago, banyak juga kelompok gangster lain yang erat kaitannya dengan masalah pencucian uang. Misalnya, kelompok-kelompok kartel obat bius di Amerika tengah dan selatan, La Costa, Nostra, Nigerian Drug Traffickers (NDT), yang beberapa anggotanya sempat tertangkap di Jakarta, Triad (China), atau Yakuza (Jepang).

Di samping itu, para koruptor besar atau penjahat lainnya juga sangat mengerti bagaimana cara melakukan kegiatan pencucian uang, mengingat mereka berkepentingan untuk melakukan hal tersebut, untuk membersihkan uang haram yang mereka dapatkan dari hasil korupsi atau dari kejahatan lainnya.¹⁷

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotika dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah, kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridis negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 1-2.

¹⁷ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 90.

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun ini berarti sama dengan 5% GDP seluruh dunia.

Namun, menurut Michael Camdessus (*managing Direktor IMF*), memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah antara 2% sampai dengan 5% dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking, arm trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan tersebut, dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar.

Selain itu, menurut *financial action force* (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US\$ 300 dan US\$ 500 miliar.¹⁸

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Sementara itu UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

Pencucian uang adalah perbuatan menempakan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

¹⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 3.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung: Citra Umbara, 2003), 2.

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat diketahui bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁰

Para pakar telah membagi proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yaitu: *placement*, *layering*, dan *integration*. Masing-masing tahap tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. *Placement*

Placement adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Jeffrey Robison menggunakan istilah *immersion* bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti *consolidation and placement*.²¹

Bentuk kegiatan ini antara lain:²²

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 5.

²¹ *Ibid.*, 33.

²² Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, 16-17.

- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang bernilai mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana dalam tahap *immersion*, pencucian uang dilakukan. Seorang pengedar narkoba (*drug dealer*) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah US\$ 5 juta dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan kantor pos (*postal orders*), cek bepergian (*traveler's checks*), dan *negotiable instruments* lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan.²³

2. *Layering (heavy soaping)*

Layering atau disebut pula *heavy soaping* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:²⁴

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara.
- 2) Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun perusahaan gadungan (*shell company*).

Paul bauer memberikan gambaran teknik lain dari *layering* ialah membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan ke dalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan *chips* tersebut dapat

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, 34.

²⁴ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, 17.

ditarik kembali dengan menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.²⁵

3. *Integration*

Integration atau adakalanya disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut juga *spin dry*.²⁶ *Integration* pengertiannya adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan pidana.²⁷ Disini kegiatan para pencuci uang yang membahayakan ialah dengan dapat menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari para penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.²⁸

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Definisi Umum *Funds Wire* (Dana Kawat)

Istilah *funds wire* (dana kawat) berasal dari bahasa Inggris yang lebih dikenal dengan istilah *telegraphic transfer* atau *TT* (iriman uang dengan kawat), yang mempunyai pengertian pengiriman sejumlah uang oleh bank pengirim dengan kawat yang memerintahkan bank pembayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima.²⁹

Menurut Jeffrey Robinson, *funds wire* adalah pemindahan dana (uang) melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*dummy company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lainnya dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, 36.

²⁶ *Ibid.*, 37.

²⁷ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, 17.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, 37.

²⁹ Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Gorga Media, 2010), 145.

dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.³⁰

Funds wire juga bisa dikatakan sebagai modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain, dengan cara berupa *electronic transfer*, yaitu mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.³¹

Sistem *funds wire* (dana kawat) ini mempunyai perbedaan dengan *letter of credit (L/C)*. *Funds wire* disini mempunyai pengertian transfer atau pemindahan dana (uang) dari satu orang atau lembaga yang lain yang melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima di seluruh dunia, dimaksudkan untuk menyediakan transaksi lebih individual dan di sini operator menyediakan berbagai pilihan relatif terhadap kecepatan, finalitas penyelesaian, biaya, nilai dan volume transaksi.

Proses mentrasfer dana melalui *funds wire* yang sering dipakai untuk mentrasfer dana antar rekening bank adalah sebagai berikut:³²

- a. Orang atau lembaga yang ingin melakukan transfer mendekati bank dan memberikan perintah untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. Dengan memberikan kode nomer rekening bank internasional (*international bank account number*) dan kode identifier bisnis, sehingga bank bisa tahu di mana uang itu perlu dikirim.
- b. Bank mengirimkan sebuah pesan, melalui sistem yang aman seperti *society for worldwide interbank financial telecommunication/ SWIFT* (masyarakat telekomunikasi keuangan antar bank dunia) ke bank yang menerima, meminta bahwa pembayaran efek sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- c. Pesan ini juga mencakup penyelesaian intruksi. Yang mana pengalihan ini sebenarnya juga tidak instan, karena dana dapat berlangsung beberapa jam atau berhari-hari untuk berpindah dari rekening pengirim ke rekening penerima.
- d. Entah bank yang terlibat di sini harus memegang rekening timbal balik satu sama lain, atau pembayaran harus dikirim ke bank

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian*, 35.

³¹ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, 18.

³² www.wikipedia.com

dengan *account*, *bank koresponden*,³³ untuk keuntungan lebih lanjut bagi penerima akhir.

Sedangkan pengertian *letter of credit (L/C)* disini adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importer untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksport atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau memberi kuasa kepada pihak bank lain untuk mengaksep atau mengambil alih (negosiasi) wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁴

Funds wire (dana kawat) di sini mempunyai jumlah dua jenis yakni adalah:³⁵

- a. Kiriman uang dengan kawat keluar (*outward outgoing telegraphic transfer, outgoing telegraphic transfer/OTT*) adalah kiriman uang dengan kawat yang dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank pembayar
- b. Kiriman uang dengan kawat masuk (*inward incoming telegraphic transfer, incoming telegraphic transfer/ITT*) adalah kiriman uang dengan kawat yang diterima oleh bank pembayar dan bank pengirim

Sanksi Hukum Kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam Bentuk *Funds Wire* Menurut Pasal 3 ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau

³³ Sebuah *account* adalah rekening koresponden (sering disebut *nostro* atau rekening *vostro*) yang ditetapkan oleh besar lembaga perbankan untuk menerima simpanan dari, melakukan pembayaran atas nama, atau menangani transaksi keuangan untuk lembaga keuangan kecil.

³⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 294.

³⁵ Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, 145.

ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 yang disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (6) UU No. 25 Tahun 2003. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:³⁶

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal.

Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian*, 33.

yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 25 Tahun 2003 dimana dalam pasal 1 angka (2) sebagaimana juga ada di ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "*setiap orang*" dimana dalam ditegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (3). Dalam pasal ini disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (7) UU No. 25 Tahun 2003 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana .

Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 ayat 1 huruf b yang isinya dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:³⁷

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana

³⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.

dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Jika semua unsur yang telah dijelaskan di atas sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire*.

Di dalam hukum acara pidana, dikenal lima alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat umum terikat dan hanya terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti ini saja. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kejahatan *Layering* (*Heavy Soaping*) dalam Bentuk *Funds Wire* Menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Islam yang memiliki sifat komprehensif yaitu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah terjelaskan secara terperinci melalui syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya

hukum Islam tersebut yang pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam Islam tersebut yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan dan kerugian bagi setiap kehidupan dimuka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S al-Ankabut ayat 36:

"Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".³⁸

Dari firman Allah swt di atas, kita bisa memahami bagaimana wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab dalam bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidanakan padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir*, al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarimah ta'zir*) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya. Dari sini muncul kaidah:³⁹

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَاحَةِ

Hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang diberikan kewenangan penetapannya kepada *ulil amri*. Maka kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* merupakan kejahatan yang tidak diatur dalam

³⁸ Al Hakim, *al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: Asy-Syifa', 1998)

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahtan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 226.

al-Qur'an dan hadis serta membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Karena dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini sudah jelas merusak dan merugikan masyarakat dunia, khususnya perekonomian negara dan membuat semakin maraknya kejahatan yang didanai uang hasil kejahatan ini.

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan *jarimah* harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi. Selain itu juga sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berfikir dua kali karena konsekuensi hukum yang diterima.

Pidana Islam yang memiliki arti ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumannya menjadi tiga bagian yakni, *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta'zir*. Jika kembali kepada kasus kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu tindak kejahatan (*jarimah ta'zir*).

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *funds wire* adalah:

1. Pelaku berakal karena kepintarannya dalam dunia teknologi dan globalisasi di sektor perbankan.
2. Sudah mencapai usia baligh.
3. Motivasi kejahatan disengaja.
4. Berniat untuk menyamarkan uang haram.

Adapun unsur-unsur umum *jarimah* yaitu:⁴⁰

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nas*).
2. Unsur material (sifat melawan hukum).
3. Unsur moril (pelakunya *mukallaḥ*).

Kemudian dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang hukumnya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *shara'*, melainkan kewenangan

⁴⁰ *Ibid.*, 251.

diberikan kepada negara untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Untuk bisa mengkategorikan suatu perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan (*jarimah*) dalam hal ini *jarimah ta'zir*, maka perlu kriteria sebagai berikut:⁴¹

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat.
2. Apakah perbuatan itu mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) dan dapat mendatangkan korban.
3. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga membahayakan kelangsungan hidup rakyat Indonesia.

Kalau kriteria diatas sudah termasuk, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan (*jarimah*). Kemudian *jarimah ta'zir* ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu:⁴²

1. *Ta'zir* atas maksiat.
2. *Ta'zir* atas kemaslahatan umum (*al-maslahah al- mursalah*).
3. *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran.

Dalam kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zir* atas kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarimah*) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *shara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire*, ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

Simpulan

Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* adalah penerapan pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, 16-17.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* menurut pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang adalah dikategorikan kepada *jarimah ta'zir* atas kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarimah*) yang diatur di al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 namun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh *shara'*, tetapi diberikan ke hakim kewenangannya yang luas untuk menetapkan hukumannya, yakni dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya yang mana hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Daftar Rujukan

- Al-Hakim. *Al-Quran dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: Asy-Syifa', 1998.
- Amrullah, M. Arif. *Money Laundering*. Malang: Media Publishing, 2003.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2005.
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22 No. 3, 2003.
- Karim, Adhiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M, Ralona. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media, 2010.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.

- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Priyatno, Dwidja. *Antisipasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Saprudin, Yusuf. *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*. Jakarta: Peansil-324, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syahputra, Iman. *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>
- www.wikipedia.com